



PUTUSAN

Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

Pemohon , umur 26, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon** dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Abdul Rasyid, S.H, Hj. Bunaiyah, S.H dan Sumiati Tahir, S.H**, Ketiganya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di jalan Salotungo, depan Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten berdasarkan surat kuasa yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0179/SK.Daf/2019/PA. Wsp tertanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **kuasa Pemohon**

melawan

Termohon , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dulu tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Ri sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam register perkara dengan Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp. pada tanggal 4 Nopember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal Put Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2011 di Cabenge Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Termohon bernama Ambo Tuo dan dinikahkan oleh Imam Kampung Cabenge bernama Muallim dengan mahar 40 ringgit.
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah berlangsung adalah Anto dan Haruddin.
4. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 2 tahun di rumah tante Pemohon di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan namun telah meninggal dunia;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun pada tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran karena:
 - Termohon sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon
 - Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon
 - Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus surat cerai di Pengadilan
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2013 yang pada akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim khabar baik melalui surat, telephone atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;

Hal 2 dari 11 hal Put Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan
8. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan pernikahan Pemohon dengan yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sah menurut hukum
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,
4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, oleh karena Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal sehingga pemanggilan melalui mass media sebanyak dua kali sesuai dengan relaas panggilan, tanggal 7 Nopember 2019 dan tanggal 7 Desember 2019 untuk sidang tanggal 10 Maret 2020;

Hal 3 dari 11 hal Put Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi :

1. Saksi I, umur 25 tahun agama Islam, Pendidikan tidak ada pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal di Pajalesang, Desa Pajalesang, Kecamatan Lili Rilau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon bernama Yani adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 10 Januari 2011 di Cabenge Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
 - Bahwa saksi Pemohon dan Termohon pasang suami istri, Pemohon ketika itu berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis dinikahkan oleh imam Kampung bernama Muallimin wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Ambo Tuor, saksi nikah adalah Anto dan Haruddin, mahar 40 ringgit;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, tidak pernah bercerai sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 2 tahun di Cabenge dikaruniai satu orang anak ?
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun pada tahun 2012 perselisihan dan pertengkaran muali mewarnai rumah tangga disebabkan oleh Termohon yang tidak ada perhatian terhadap Pemohon selaku suami Termohon karena sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini 6 tahun lamanya, tanpa berita keberadaannya selama pisah tidak saling

Hal 4 dari 11 hal Put Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli, Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

- Bahwa keluarga telah mengusahakan mendamaikan agar Pemohon bersabar namun tidak berhasil;

2. Saksi II umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP alamat tempat di di Pajalesang, Desa Pajalesang, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon bernama Arida adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 10 Januari 2011 di Cabenge Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon pasang suami istri, Pemohon ketika itu berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis dinikahkan oleh imam Kampung bernama Muallimin wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Ambo Tuor, saksi nikah adalah Anto dan Haruddin, mahar 40 ringgit;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, tidak pernah bercerai sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 2 tahun di Cabenge dikaruniai satu orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun pada tahun 2012 perselisihan dan pertengkaran mulai mewarnai rumah tangga disebabkan oleh Termohon yang kurang perhatian terhadap Pemohon karena sering pergi meninggalkan rumah dan pergi tanpa izin;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini 6 tahun lamanya, tanpa berita keberadaannya, selama pisah tidak saling peduli, Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan mendamaikan agar Pemohon

Hal 5 dari 11 hal Put Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan Pemohon beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk disahkan pernikahannya dengan Termohon dalam rangka penyelesaian perceraian terhadap Termohon, hal tersebut sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang sekaitan dengan perkawinan Pemohon

Hal 6 dari 11 hal Put Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dua orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2011 di Cabenge Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis tidak ada hubungan muhrim dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam kampung, Wali nikah adalah ayah kandung Termohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam dan dewasa, dengan maskawin berupa 40 ringgit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah dikaruniai satu orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 2011, perkawinan dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa "perkawinan yang dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya adalah sah",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untu disahkan perkawinannya dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon masih

Hal 7 dari 11 hal Put Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah maka dengan demikian majelis hakim beralasan untuk memeriksa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus), dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang terkait alasan perceraian Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan .karena Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon selaku suami Termohon dan yang sering keluar rumah tanpa izin dari pemohon ;
- Bahwa karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan perilakunya selanjutnya Termohon pergi tanpa izin dengan Pemohon yang hingga saat ini sudah 6 tahun lamanya selama pisah keduanya tidak saling peduli;
- Bahwa Pemohon tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon meskipun perdamaian telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hal 8 dari 11 hal Put Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat dari sikap dan perilaku Termohon melalaikan kewajibannya selaku istri hingga meninggalkan rumah ;
- Bahwa Termohon telah pisah dengan Pemohon selama 6 tahun secara berturut dan mengabaikan, Pemohon hal tersebut terindikasi bahwa suami-istri tersebut tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak membuahkan hasil dan keadaan dalam persidangan dimana Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon telah terputus karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (maslahat) serta kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi suami istri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang berkepanjangan oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, dan kepada Pemohon dapat menjatuhkan

Hal 9 dari 11 hal Put Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, di Cabenge Kelurahan Cabenge Kabupaten Soppeng;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari .Selasa tanggal 17 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam SH.I** dan **Musrifah, S.HI.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I
Ketua Majelis

Abd. Jamil Salam, SH.I

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 11 hal Put Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Musrifah, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp160.000,00 |
| 4. PNB P | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBPT | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp276.000,00 |
- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)